

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan, salah satunya pembangunan di bidang industri. Kemajuan yang telah dicapai dengan adanya suatu di bangsa dalam pembangunan negaranya ditandai dengan perubahan dan berkembangnya industry. Dari industry sederhana itu menjadi industry yang modern dengan penerapan teknologi yang tinggi.

Sejalan dengan perkembangan industri yang semakin maju, masyarakat pekerja di Indonesia mengalami peningkatan terus dari tahun ke tahun. Dipengaruhinya keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenagakerja dan penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh pertumbuhan industri yang semakin pesat tanpa disertainya dengan upaya pencegahan.

Gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja akibat berbagai faktor dalam pekerjaan dapat diturunkannya dengan cara tindakan pencegahan yaitu dengan penggunaan Alat Pelindung Diri serta penerapan Peraturan Pemerintah tentang jaminan keselamatan pekerja dan kesehatan kerja.

Occupational Safety and Health Administration, personal protective equipment atau alat pelindung diri (APD) didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahayanya (hazards) di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik dan lainnya.

Perlindungan terhadap tenaga kerjanya adalah suatu hal yang sangat penting, hal ini dikarenakan sering terjadinya kecelakaan akibat kerja. Salah satunya cara untuk menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta lingkungan kerja adalah dengan tindakan preventif, yaitu pencegahan dengan menggunakan alat pelindung diri.

Dalam hirarki hazard control atau pengendalian bahaya, penggunaan alat pelindung diri merupakan metode pengendali bahaya paling akhir. Artinya sebelum memutuskan untuk menggunakan APD, metode – metode lain harus dilalui terlebih dahulu, dengan melakukan upaya optimal agar bahaya atau hazard bisa dihilangkan atau paling tidak dikurangi.

Beberapa hasil penulisan menunjukkan bahwa adanya faktor manusia memegang peranan penting timbulnya pada kecelakaan kerja. Kecelakaan industry secara umum disebabkan oleh 2 hal pokok yaitu perilaku kerja yang berbahaya dan dimana kondisi yang berbahaya. Pada hasil penulisan menyatakan bahwa 80% - 85% kecelakaan kerja disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan faktor manusia.

Berdasarkan wawancara kepada mandor dipabrik karet remah bagian produksi PTPN VII Way Berulu terdapat beberapa pekerja yang mengalami kecelakaan akibat kerja seperti tergelincir, terjepit, tertimpah pallet dan juga terdapat pekerja yang mengalami Penyakit Akibat Kerja seperti alergi pada kulit, gangguan penglihatan, dan gangguan pernapasan.

Pada tahun 1996, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Pasal 3 Peraturan Menteri ini menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja

sebanyak 100 orang atau lebih dan/atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, wajib menerapkan SMK3. SMK3 tersebut dilaksanakan oleh Pengurus, Pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan. Berdasarkan peraturan SMK3 jumlah kecelakaan kerja diwajibkan nol oleh karena itu harus ada upaya pencegahan kecelakaan kerja tersebut.

Pabrik pengolahan karet remah high grade (PPKR) Unit Way Berulu pada tahun 1982 dengan kapasitas olah terpasang sebesar 30 ton kk perhari dan diawal tahun 2015 berdirilah pabrik pengolahan karet konvensional RSS (Ribbed Smoked Sheets) dengan kapasitas olah terpasang 10ton kk/hari. PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Way Berulu adalah salah satu Unit Usaha dari 28 Unit Usaha yang dikelola Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VII. PTPN VII Unit Way Berulu, bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan karet. Hasil pengolahan karet berupa karet remah (crumb rubber) yaitu dalam bentuk produk SIR (*Standar Indonesian Rubber*). Dengan proses produksi mulai dari penimbangan lateks, bulking tank, coagulating trough, mobile crusher, crepper 1, crepper 2, crepper 3, hammermill, bak penampungan remahan, vortex pump, dryer I, dryer II, dryer III, extra coagulation fan, timbangan digital, balling press I, balling press II, pallet FS/SW, sampai dengan Gudang SIR.

Jumlah tenaga kerja yang berada di bagian produksi adalah 50 orang yang terbagi dalam 2 shift yaitu shift pagi mulai pada pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB dan shift ke-2 mulai pukul 14.00 WIB – 17.00, dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB. Pada observasi awal, pihak perusahaan sudah menyediakan APD sesuai dengan jumlah pekerjanya. Tetapi, para pekerja yang melakukan aktifitas di

Pabrik Pengolahan Karet Remah (PPKR) bagian produksi belum sepenuhnya menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Dari 50 orang pekerja di bagian produksi 22 pekerja diantaranya yang tidak menggunakan APD. Pengawasan para pekerja dilakukan langsung oleh coordinator KUT. Apabila keadaan ini berlangsung terus – menerus maka akan mengakibatkan dampak negatif bagi pekerja itu sendiri yaitu kemungkinannya terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keadaan tersebut yang ada di atas menjadi dasar penelitian yang penulis lakukan, untuk lebih dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Belum digunakannya Alat Pelindung Diri secara optimal oleh pekerja bagian produksi di Pabrik Pengolahan Karet Remah (PPKR) PTPN VII Unit Way Berulu Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui penggunaan Alat Pelindung Diri oleh pekerja bagian produksi di Pabrik Pengolahan Karet Remah (PPKR) PTPN VII Unit Way Berulu Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran pada tahun 2021.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui ketersediaan Alat pelindung Diri pada pekerja bagian produksi di Pabrik Pengolahan Karet Remah (PPKR) PTPN VII Unit Way Berulu Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran pada tahun 2021.

- b. Untuk mengetahui peraturan penggunaan Alat Pelindung Diri pada pekerja bagian produksi di Pabrik Pengolahan Karet Remah (PPKR) PTPN VII Unit Way Berulu Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran pada tahun 2021.
- c. Untuk mengetahui pengetahuan Alat Pelindung Diri pada pekerja bagian produksi di Pabrik Pengolahan Karet Remah (PPKR) PTPN VII Unit Way Berulu Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran pada tahun 2021.
- d. Untuk mengetahui kebiasaan penggunaan Alat Pelindung Diri pada pekerja bagian produksi di Pabrik Pengolahan Karet Remah (PPKR) PTPN VII Unit Way Berulu Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran pada tahun 2021.
- e. Untuk mengetahui pengawasan penggunaan Alat Pelindung Diri pada pekerja bagian produksi di Pabrik Pengolahan Karet Remah (PPKR) PTPN VII Unit Way Berulu Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran pada tahun 2021.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Penulis**

Dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh Pendidikan di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Jurusan Kesehatan Lingkungan.

##### **2. Bagi Institusi Kesehatan Lingkungan Tanjungkarang**

Dapat dijadikannya sebagai informasi tambahan tentang pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di Pabrik Pengolahan Karet Remah (PPKR) PTPN VII Unit Way Berulu Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran. Juga untuk menambah informasi untuk penulisan lebih lanjut dan untuk menambah kepustakaan tentang Alat Pelindung Diri.

### 3. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan masukan berupa saran serta arahan kepada Pabrik Pengolahan Karet Remah (PPKR) PTPN VII Unit Way Berulu Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran guna meningkatkan pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja dan sebagai bahan pertimbangan dalam menggunakan Alat Pelindung Diri yang lebih baik lagi bagi para pekerjanya.

## **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini, penulis hanya membatasi pada penggunaan Alat Pelindung Diri yang meliputi ketersediaan APD, peraturan penggunaan APD, pengetahuan, kebiasaan, dan pengawasan bagi para pekerja bagian produksi di Pabrik Pengolahan Karet Remah (PPKR) PTPN VII Unit Way Berulu Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran pada tahun 2021.